

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Profitabilitas**

###### **a. Pengertian Profitabilitas**

Pada dasarnya, berdiri dan berjalannya sebuah perusahaan memiliki tujuan memperoleh laba yang maksimal, karena dengan adanya perolehan laba yang maksimal perusahaan akan meningkatkan segala hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut seperti kesejahteraan pemilik dan karyawan, peningkatan mutu produk dan melakukan investasi baru. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan.<sup>16</sup>

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan dalam menilai jumlah laba dari investasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya berdasarkan tingkat efisiensi pemakaian dan pengelolaan asset maupun sumber daya lainnya dan pada akhirnya besarnya rasio tersebut akan diberikan kepada investor.<sup>17</sup> Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet-9 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 196.

<sup>17</sup> Ruki Ambar Arum, Yuyun Wahyuni, and Rida Ristiyana, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 32.

untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi serta mengukur tingkat efisiensi operasional perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perusahaan penting untuk melakukan pengukuran pada keuntungan atau laba yang dihasilkan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan mengukur tingkat efisiensi perusahaan tersebut.

#### **b. Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas memiliki manfaat bagi beberapa pihak seperti pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak-pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan perusahaan. Adapun manfaat dari profitabilitas diantaranya adalah:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

---

<sup>18</sup> Nur Mawaddah, 'Faktor-Faktor ...', hlm. 245.

- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>19</sup>

**c. Jenis-jenis Profitabilitas**

Profitabilitas sebagai cerminan dari besarnya pendapatan yang didapatkan oleh suatu perusahaan tentunya dapat ditinjau dari beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis-jenis dari rasio profitabilitas.

- 1) Rasio Pengembalian Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menilai perolehan *profit* yang didapatkan dari produk investasi. ROE yang tinggi akan berimbas pada naiknya *stock price*. Ini mengindikasikan bahwa apabila *stock price* naik maka penawaran akan menjadi tinggi, sehingga investor akan bertahan karena mereka percaya dengan rentabilitas atau modal perusahaan yang bagus. ROE dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas.
- 2) Rasio Pengembalian Aset atau *Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya ataupun total aset, sehingga akan diketahui tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan tersebut. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan tingkat kinerja perusahaan yang bagus dan nilai perusahaan juga akan meningkat. ROA dapat diketahui

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan ...* hlm. 198.

dengan adanya perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset.

- 3) Rasio Pengembalian Investasi atau *Return On Investment* (ROI) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui keseluruhan besaran ROI yang sudah ditanamkan pada perusahaan untuk menghasilkan pendapatan investasi. ROI yang semakin tinggi mengartikan bahwa semakin efisien modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efisien modal maka akan menaikkan nilai dari suatu perusahaan. ROI dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara pendapatan bersih dengan besarnya modal yang ditanam.
- 4) Rasio Pengembalian Penjualan atau *Return On Sales Ratio* (ROS) adalah rasio profitabilitas untuk mendeskripsikan tingkat profit sesudah adanya pelunasan biaya dari *production variable*. ROS yang tinggi mengartikan tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. ROS dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara laba yang didapatkan perusahaan sebelum pajak dengan besarnya penjualan.
- 5) Rasio Margin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* (GPM) adalah rasio profitabilitas untuk mengetahui besarnya tingkat efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menghasilkan laba kotor. Rasio GPM ini dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi dengan

memberikan *relative value* antara *gross profit value* terhadap nilai perusahaan, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengontrol biaya persediaan, dan merefleksikan setiap *remaining sales* sesudah dikurangi dengan biaya produksi. Semakin besar rasio GPM mengartikan bahwa nilai perusahaan juga menunjukkan performa yang baik dan menguntungkan karena semakin efisiennya kegiatan operasional dengan *cost of goods sold* yang lebih rendah dari pada penjualan.

- 6) Rasio Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase *net profit* yang diperoleh setelah dikurangi dengan *tax on income earned from sales*. Semakin besar rasio NPM maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin besar dan nilai dari perusahaan juga akan naik. NPM dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara laba setelah pajak dengan besarnya penjualan.
- 7) Rasio Margin Laba Operasional atau *Operating Profit Margin* (OPM) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk merefleksikan laba murni yang telah diterima atau setiap nilai rupiah dari hasil penjualan. OPM dapat diketahui dengan adanya perbandingan antara *operating profit* (laba usaha) dengan besarnya penjualan.
- 8) *Earning Per Share* (EPS) adalah rasio profitabilitas yang memberikan indikasi besarnya kemampuan per lembar saham

dalam memperoleh keuntungan. EPS dapat diketahui dengan hasil pengurangan dari laba bersih setelah pajak dengan dividen saham preferen yang kemudian dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar.

- 9) Pengembalian Modal yang Digunakan atau *Return On Capital Employed* (ROCE) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur besarnya *profit* suatu perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan. ROCE bagi investor digunakan untuk mengetahui besarnya profit pada setiap rupiah yang ditanamkan.<sup>20</sup>

Dari jenis-jenis profitabilitas yang diuraikan diatas keseluruhan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menilai tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Namun untuk melihat tingkat keuntungan suatu perusahaan dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang ataupun sisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu semakin besar tingkat profitabilitas dari jenis manapun maka nilai perusahaan juga semakin baik.

## **2. Return On Asset (ROA)**

### **a. Pengertian Return On Asset (ROA)**

*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan *profit* dari aktiva yang dipergunakan. Suatu perusahaan dapat dikatakan

---

<sup>20</sup> Arum, Wahyuni, and Ristiyana, *Analisis Laporan ...* hlm 33-38.

memiliki kinerja yang baik apabila ROA tinggi dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Semakin besar ROA suatu perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktivitya sehingga akan memperbesar laba.<sup>21</sup> *Return On Asset* (ROA) adalah adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya ataupun total aset, sehingga akan diketahui tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan tersebut.<sup>22</sup>

*Return On Asset* (ROA) mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva (dana) yang dimilikinya. Semakin maksimal penggunaan aset perusahaan maka semakin tinggi ROA. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi produktifitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.<sup>23</sup> *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan mengukur seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan selama satu tahun.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu

---

<sup>21</sup> Ni Putu Alma Kalya Almira and Ni Luh Putu Wiagustini, 'Return On Asset, Return On Equity, Dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham', *E-Jurnal Manajemen*, 9.3 (2020), hlm. 1073.

<sup>22</sup> Arum, Wahyuni, and Ristiyana, *Analisis Laporan ...*, hlm. 34.

<sup>23</sup> Inka Nabela, Yun Fitriano, and Nenden Restu Hidayah, 'Pengaruh Net Profit Margin ( NPM ) Return On Asset ( ROA ), Return On Equity ( ROA ) Terhadap Nilai Perusahaan PT . Astra International TBK Tahun 2017-2021', *Jurnal Ekombis Review*, 11.2 (2023), hlm. 1157.

<sup>24</sup> Rudresh Pandey and John Francis Diaz, 'Factors Affecting Return On Assets Of Us Technology And Financing Corporation', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 21.2 (2019), hlm. 136.

perusahaan dalam menghasilkan *profit*. Semakin baik kinerja perusahaan maka semakin tinggi rasio ROA.

#### b. Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Sebagai salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, *Return On Asset* (ROA) dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:<sup>25</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, perhitungan rasio ROA dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut.<sup>26</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata Total Asset}}$$

Perhitungan rasio ROA bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ROA, mengindikasikan bahwa kurangnya kemampuan manajemen bank terkait dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Kriteria penilaian rasio ROA suatu bank dikatakan sangat baik apabila ROA lebih besar dari 1,5%.

#### c. Keunggulan dan Kelemahan *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) memiliki keunggulan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hendri Maulana and Revina Dwi Febriyanti, 'Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman', *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 9.1 (2021), hlm. 10.

<sup>26</sup> Bank Indonesia, 'Surat Edaran Bank Indonesia NO. 9/24/DPBS Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah', 2007.



- 1) Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industry. Dan hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- 2) Hasil analisis *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan. Selain itu apabila perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka hasil analisis dari ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keuangan perusahaan.<sup>27</sup>

Adapun kelemahan dari *Return On Asset* (ROA), diantaranya:

- 1) *Return On Asset* (ROA) yang merupakan pengukur divisi dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap.
- 2) *Return On Asset* (ROA) mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi inflasi. *Return On Asset* (ROA) akan cenderung lebih tinggi akibat kenaikan harga jual, sementara beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga distorsi.<sup>28</sup>

#### **d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return On Asset* (ROA)**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *Return On Asset* (ROA), yaitu:

- 1) *Turnover* dari *operating assets* atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi.

---

<sup>27</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 91-92.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

- 2) *Profit margin*, yang merupakan besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dan dihubungkan dengan besarnya penjualan.<sup>29</sup>

Adapun menurut beberapa hasil penelitian, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) diantaranya:

- 1) Pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari akad mudharabah dan musyarakah.<sup>30</sup>
- 2) Efektifitas operasional yang diproksikan dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
- 3) Pembiayaan bermasalah yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF).<sup>31</sup>

### 3. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan di perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil, menempatkan bank sebagai penyandang dana. Oleh karena itu, bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha (mudharib). Sedangkan

---

<sup>29</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 89).

<sup>30</sup> Anam and Khairunnisah, 'Pengaruh Pembiayaan ...', hlm 99.

<sup>31</sup> Lina Marlina, Wulandari Wahyu Hidayat, and Biki Zulfikri Rahmat, 'BOPO, NPF, Inflasi, Suku Bunga Acuan Bank Indonesia, Dan Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4.6 (2022).

apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.<sup>32</sup>

Metode penghitungan bagi hasil dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak yang melakukan akad akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.
- b. Metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian *financial* akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).
- c. Metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha.<sup>33</sup>

Bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang memiliki empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Namun yang paling banyak dipakai dan diterapkan adalah *al-musyarakah* dan *al-Mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-*

---

<sup>32</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 111.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 111-112.

*musaqah* dipergunakan khusus pada *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.<sup>34</sup>

#### a. *Musyarakah*

##### 1) Definisi *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad atau kontrak kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan setiap pihak memberikan dana disertai kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama-sama.<sup>35</sup>

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup> Adapun landasan syariah dari akad *musyarakah* terdapat pada Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 12 dan surat Sad ayat 24.

... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

Artinya: "... mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu..." (Q.S An-Nisa' ayat 12)<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Depok: Gema Insani, 2015), hlm. 90.

<sup>35</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah ...*, hlm. 95.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 90.

<sup>37</sup> Kemenag, 'Al-Qur'an'(An-Nisa'/4:12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S Sad ayat 24)<sup>38</sup>

Kedua ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT terhadap adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisaa’ *musyarakah* atau pembagian yang terjadi secara otomatis (*jabr*) karena adanya waris, sedangkan dalam surat Saad terjadi asas dasar akad (*ikhtiyari*).<sup>39</sup>

## 2) Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Berikut ini adalah rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad *musyarakah*:

- a) Ijab Kabul (*sighat*) merupakan kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.
- b) Dua pihak yang berakad (*‘aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.

<sup>38</sup> Kemenag, ‘Al-Qur’an’(Sad/38:24).

<sup>39</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm. 91.

- c) Objek akad (*mahal*) atau disebut juga dengan *ma'qud alaih* yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d) Nisbah bagi hasil.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari akad *musyarakah* menurut Ulama Hanafiah adalah:

- a) Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya memiliki dua syarat, yaitu:
  - (1) Yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - (2) Yang berkenaan dengan keuntungan adalah pembagian keuntungan harus jelas dan diketahui oleh para piha yang bersyirkah.
- b) Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta) memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - (1) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*)
  - (2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan.<sup>41</sup>

### 3) Jenis-jenis *Musyarakah*

*Musyarakah* memiliki dua jenis, yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan

---

<sup>40</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah ...*, hlm.98.

<sup>41</sup> *Ibid.*

tercipta karena adanya warisan, wasiat, ataupun kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad (kontrak) tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang sepakat memberikan modal *musyarakah* serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad (kontrak) terbagi menjadi *musyarakah al-'inan*, *al-mufuwadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-Mudharabah*. Namun ada sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *al-Mudharabah* tidak termasuk kedalam *musyarakah* akad (kontrak).

a) *Syirkah al-'inan*

*Syirkah al-'inan* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan bagian dari keseluruhan dana, sama-sama berpartisipasi dalam bekerja, dan berbagi keuntungan maupun kerugian dengan kesepakatan bersama. Dalam bagian masing-masing pihak baik dalam dana, kerja, ataupun bagi hasil tidak diharuskan sama dan identik. Namun disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak.

b) *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan setiap pihak memberikan bagian dari keseluruhan dana, sama-sama berpartisipasi dalam bekerja, dan berbagi keuntungan maupun kerugian dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu syarat utama dari akad syirkah jenis ini

adalah harus adanya kesamaan dalam dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh setiap pihak.

c) *Syirkah A'maal*

*Syirkah A'maal* adalah akad kerjasama antara dua orang yang berprofesi sama dengan tujuan untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Akad *musyarakah* ini disebut juga dengan *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

d) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah Wujuh* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi, prestise baik dan ahli dalam bisnis. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena kegiatan pembeliannya dilakukan secara kredit dari suatu perusahaan yang kemudian menjual kembali barang tersebut secara tunai. Para pihak yang melakukan akad ini berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pada jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. *Musyarakah* jenis ini juga sering disebut dengan *musyarakah piutang*.

e) *Syirkah al-Mudharabah*

*Syirkah al-Mudharabah* adalah akad yang mengharuskan adanya dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Dimana pihak pemilik modal memberikan modalnya dengan akad



*wakalah* kepada seseorang yang menjadi pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan. *Musyarakah* jenis ini disebut juga dengan *syirkah qiradh*.<sup>42</sup>

#### 4) Manfaat *Musyarakah*

Dalam buku Bank Syariah yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio terdapat lima manfaat dari penerapan akad *musyarakah* dalam pembiayaan, diantaranya:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan menjadi selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

---

<sup>42</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah* ... hlm. 100-102.

- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>43</sup>

### **5) Risiko *Musyarakah***

Adapun risiko yang terdapat dalam akad *musyarakah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan adalah:

- a) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.<sup>44</sup>

### **6) Penerapan *Musyarakah* dalam Perbankan**


Secara umum, penerapan atau pengaplikasian akad *musyarakah* di Bank Syariah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm. 93-94.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>45</sup> *Ibid.*



Gambar 2. 1 Skema *Musyarakah*

## b. *Mudharabah*

### 1) Definisi *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada satu pihak yang lain yaitu pengelola (*mudharib*) disertai dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>46</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang dilakukan oleh pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan ini akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.<sup>47</sup> Dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan

<sup>46</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kelima (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) hlm. 103.

<sup>47</sup> Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2005)hlm.130.

antara dua pihak dimana salah satu dari mereka berperan sebagai pemilik modal dan yang lainnya sebagai pengelola.

Adapun landasan syariah tentang akad *Mudharabah* terdapat dalam surat al-Muzzammil ayat 20.

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ...". (Q.S Al-Muzzammil ayat 20)<sup>48</sup>

Dari ayat diatas yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumennya adalah lafadz *yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>49</sup>

## 2) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut pendapat jumhur ulama rukun dari *Mudharabah* ada 3, yaitu:

- a) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b) Modal (*ma'qud alaih*)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)

Namun dari ketiga rukun tersebut, Ulama syafi'iyah memperinci rukun *Mudharabah* menjadi enam, yaitu; pemilik modal (*shahibul mal*), pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*), akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul), objek *Mudharabah*

<sup>48</sup> Kemenag, 'Al-Qur'an' (Al-Muzzammil/73:20).

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm. 95.

(pokok atau modal), usaha (pekerjaan pengelola modal), dan nisbah keuntungan.<sup>50</sup>

Adapun syarat-syarat dari *Mudharabah* mengacu pada rukun menurut jumhur ulama adalah:

- a) Berkaitan dengan orang yang melakukan akad haruslah orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Berkaitan dengan modal, disyaratkan modal haruslah berbentuk uang, memiliki jumlah yang jelas, tunai, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal.
- c) Berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut.<sup>51</sup>

### 3) Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* dibagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqoyyadhah*.

#### a) *Mudharabah mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account)* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau antara pemilik dana sebagai investor dengan pengusaha dengan kebebasan secara luas. Kebebasan secara luas disini mengartikan bahwa pengelola dana memiliki

---

<sup>50</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah* ... hlm. 117.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

keleluasaan dalam pengelolaan dana baik dari jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, ataupun terbebas dalam hal yang lainnya.

b) *Mudharabah muqoyyadhah*

*Mudharabah muqoyyadhah (Restricted Investment Account)* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu antara pemilik dana selaku investor dan pengusaha/pengelola dengan adanya batasan tertentu yang diberikan oleh investor kepada pengelola baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

**4) Manfaat *Mudharabah***

Sebagai salah satu akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah, berikut ini adalah manfaat dari akad *Mudharabah*:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.

- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan menjadi selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>53</sup>

##### 5) Risiko *Mudharabah*

Adapun risiko yang terdapat dalam akad *Mudharabah* terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi. Diantaranya adalah:

- a) *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm. 97-98.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

## 6) Penerapan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Dalam penerapan skema *Mudharabah* di perbankan syariah, pada dasarnya lebih banyak diketahui skema yang berlaku antara pihak *shahibul mal* dan pihak *mudharib* secara langsung. Penerapan dengan skema ini dikategorikan kedalam skema investasi langsung (*direct financing*). Dari skema jenis ini, peran intermediasi bank syariah tidak ada. Oleh karena itu, dari skema *direct financing* dilakukan perubahan menjadi skema investasi tidak langsung (*indirect financing*).

Dengan adanya skema *indirect financing* bank berperan sebagaimana mestinya yaitu sebagai lembaga intermediasi dengan menerima dana dari shahibul maal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dana dan dana yang terkumpul tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Dari keuntungan inilah akan ada bagi hasil antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga.<sup>55</sup>


Berikut adalah skema evolusi dari konsep *Mudharabah direct financing* menjadi *indirect financing*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis ...* hlm. 105.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 211.





**Gambar 2. 2 Skema Mudharabah**

### c. Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dan ROA

Pembiayaan bagi hasil sebagai salah satu produk dari Bank Syariah yang menghasilkan keuntungan tentunya memiliki pengaruh terhadap besarnya *return on asset* yang merupakan salah satu dari rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas. Dengan meningkatnya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan akan lebih banyak juga nisbah bagi hasil yang didapatkan oleh bank. Semakin banyak pendapatan dari nisbah bagi hasil yang diterima bank, akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank tersebut. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Loliyani dan Rina Loliyana yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap peningkatan ROA.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Rini Loliyani and Rina Loliyana, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 2.2 (2021), hlm. 10.

## 4. BOPO

### a. Pengertian BOPO

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kinerja operasional suatu bank yang dilihat dari tingkat efisiensi bank tersebut.<sup>58</sup> Rasio Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya menjelaskan bahwa BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.<sup>59</sup>

BOPO merupakan rasio untuk mengukur kemampuan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional.<sup>60</sup> Dapat disimpulkan bahwa BOPO merupakan rasio yang menunjukkan ukuran kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

### b. Perhitungan Rasio BOPO

Untuk mengetahui nilai dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dapat dilakukan perbandingan antara biaya

---

<sup>58</sup> Indah Marlina and Nana Diana, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO) Dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019', *Jurnal Ekombis*, 7.1 (2021), hlm. 46.

<sup>59</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan; Dari Teori Ke Praktek* (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 113.

<sup>60</sup> Lestari Wuryanti Reviyana, 'Pengaruh CAR, NPL, BOPO, Dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Lampung Tbk Teluk Betung Periode 2010-2014', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5.2 (2016), hlm. 108.

operasi dengan total pendapatan operasi, yang dirumuskan sebagai berikut.<sup>61</sup>

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Bank Indonesia rasio BOPO sebuah bank dapat ditolelir apabila nilainya sebesar 89%.<sup>62</sup> Apabila angka rasio menunjukkan nilai diatas 90% maka mengartikan bahwa kinerja dari bank tersebut sangat rendah. Sedangkan apabila angka rasio mendekati 75% maka bahwa kinerja dari bank tersebut memiliki efisiensi yang tinggi.<sup>63</sup>

### c. Hubungan BOPO dan ROA

Sebagai rasio yang menggambarkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, BOPO memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya rasio *return on asset* (ROA) yang menggambarkan besarnya rasio profitabilitas perbankan. Rasio BOPO memiliki arti tentang perbandingan antara besarnya biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan bank dari hasil operasionalnya. Semakin besar perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional maka dapat dikatakan kinerja bank tersebut semakin buruk. Semakin rendah perbandingan biaya operasional dengan

---

<sup>61</sup> Nur Kholis and Lintang Kurniawati, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4.2 (2018), hlm. 77.

<sup>62</sup> Bank Indonesia, (2007).

<sup>63</sup> Fataya Muti Ahadini, A. Turmudi, and Zuhdan Ady Fataron, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12.1 (2022), hlm. 25.

pendapatan operasional maka kinerja bank tersebut juga dapat dikatakan semakin baik.<sup>64</sup>

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Erly Sherlita dan Yuni Fenanda Utami, 2019) yang menyatakan bahwa BOPO mempunyai pengaruh yang negative terhadap ROA. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi rasio BOPO maka ROA akan menurun. Sebaliknya apabila rasio BOPO menurun maka ROA akan naik.<sup>65</sup>

## 5. NPF

### a. Pengertian NPF

*Non Performing Financing* (NPF) atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio dari risiko pembiayaan macet pada perbankan. Dimana risiko pembiayaan macet di bank syariah ditunjukkan pada tingkat *Non Performing Financing* (NPF) sedangkan di bank konvensional ditunjukkan dengan *Non Performing Loan* (NPL). Semakin tinggi rasio dari NPF atau NPL suatu bank maka menunjukkan semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan

---

<sup>64</sup> Khairunnisa Almadany, 'Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional Dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12.2 (2012), hlm. 167.

<sup>65</sup> Erly Sherlita and Yuni Fenanda Utami, 'The Influence of Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operational Cost to Operational Income (BOPO) and Net Interest Margin Against Return on Assets (ROA) (Empirical Study on Banking Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 20', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6.12 (2019), hlm. 238.

bermasalah yang ditanggung oleh bank tersebut.<sup>66</sup> Pembiayaan bermasalah atau NPF merupakan gambaran dari situasi yang pengembalian dari pinjamannya mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian yang potensial.

*Non Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai kredit yang pembayarannya macet dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan hingga kredit yang sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>67</sup> Semakin tinggi nilai NPF/NPL suatu bank menunjukkan kegagalan bank tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan kepada nasabah untuk usaha yang akan berdampak terhadap kinerja bank itu sendiri.<sup>68</sup> Rasio NPF yang meningkat, mengartikan bahwa semakin banyak nasabah pembiayaan yang bermasalah dalam pelunasan pembiayaannya. Sebaliknya apabila rasio NPF menurun, mengartikan bahwa nasabah yang memiliki masalah dalam pelunasan pembiayaannya juga menurun.

Dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang dapat mengukur tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah. Adanya pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi

---

<sup>66</sup> Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, and Ferry Syarifuddin, 'Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia', *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6.1 (2020), 27.

<sup>67</sup> Hasian Purba, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah), Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*), Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Di Bank Syariah Mandiri (2011-2020)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6.1 (2022), 34.

<sup>68</sup> Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5.1 (2019), 44.

kinerja dari bank yang berperan sebagai lembaga keuangan dan berdampak pada besarnya *profit* yang didapatkan.

#### b. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan sebagai salah satu produk yang menjadi sumber pendapatan Bank Syariah, pada dasarnya disalurkan kepada nasabah dan nantinya harus ada pengembalian dari nasabah kepada Bank Syariah. Proses pengembalian dana dari nasabah kepada pihak bank, bisa dikategorikan kedalam pengembalian yang lancar dan pengembalian yang bermasalah. Klasifikasi status pembayaran atau kolektibilitas pembiayaan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. 1 Kolektibilitas Pembiayaan**

<b>Lama Tunggakan/hari</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Keterangan</b>
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam perhatian khusus
91-120	3	Kurang lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa kategori pembiayaan dengan kolektibilitas 1 dan 2 tidak termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Sedangkan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah adalah kategori kolektibilitas 3, 4, dan 5.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Nurmasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 169-170.

Untuk menghitung besarnya rasio *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>70</sup>

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sebagai bank sentral dan pengawas perbankan di Indonesia, BI memberikan ketentuan tentang besarnya NPF yang harus dimiliki oleh bank yaitu harus kurang dari 5%.<sup>71</sup> NPF pada dasarnya juga mencerminkan risiko pembiayaan dari suatu perbankan. Oleh karena itu, semakin tinggi NPF maka akan mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bagi hasil/ margin dan berpotensi menurunkan pendapatan/laba perusahaan.<sup>72</sup>

### c. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor tersebut terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern mengartikan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari pihak bank. Sedangkan faktor ekstern mengartikan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari pihak luar bank yang bersangkutan.

#### 1) Faktor intern

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.

---

<sup>70</sup> Hendri Maulana and Revina Dwi Febriyanti, 'Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Profitabilitas Di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman', *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 9.1 (2021), hlm. 10.

<sup>71</sup> Bank Indonesia, (2007).

<sup>72</sup> Udik Jatmiko, 'Non Performing Financing Dan Financing to Deposit Ratio Dalam Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.2 (2021), 241.

- b) Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah.
  - c) Kesalahan aturan fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
  - d) Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
  - e) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
  - f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
  - g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
  - h) Lemahnya supervisi dan monitoring.
  - i) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- 2) Faktor ekstern
- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
  - b) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
  - c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
  - d) Usaha yang dijalankan relatif baru.
  - e) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh.



- f) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- g) Meninggalnya *key person*.
- h) Perselisihan sesama direksi.
- i) Terjadi bencana alam.
- j) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>73</sup>

#### **d. Hubungan NPF dengan ROA**

Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak dipungkiri memiliki risiko yang besar diantaranya risiko gagal bayar atas kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan sesuai waktu yang telah disepakati. Risiko gagal bayar atau dengan kata lain kredit macet akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas yang diterima bank. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), maka tingkat profitabilitas atau Return On Asset (ROA) akan menurun.

---

<sup>73</sup> Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 102-103.

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edy, Hendry, dan Dedi yang menyebutkan bahwa NPF berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.<sup>74</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
2019 <sup>75</sup>	Moh Khoirul Anam dan Ikhsanti Fitri Khairunnisah	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Adapun secara parsial menunjukkan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh	<b>Perbedaan:</b> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada periode penelitian, objek penelitian, dan variabel independennya. Dalam penelitian ini menggunakan data Bank Syariah Mandiri periode 2015-2017 sedangkan penulis menggunakan data Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2015-2022 dan penelitian ini menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil dan FDR sebagai variabel independen

<sup>74</sup> Edy Suprianto, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Wahana Riset Akuntansi*, 8.2 (2020), hlm. 144.

<sup>75</sup> Moh Khoirul Anam and Ikhsanti Fitri Khairunnisah, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Da Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri', *Zhafir: Jurnal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, I.2 (2019), hlm. 99–118.

			signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA).	sedangkan penulis menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil, BOPO, dan NPF sebagai variabel indenpenden.  <b>Persamaan:</b>  Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan ROA sebagai variabel dependen dan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai variabel indenpenden.
2021 <sup>76</sup>	Indah Marlina dan Nana Diana	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019	Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan Murabahah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan	<b>Perbedaan:</b>  Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian, periode penelitian, dan variabel independennya. Penelitian ini melakukan penelitian dengan objek Bank Umum Syariah Periode 2015-2019 dan hanya mengambil salah satu jenis pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan

<sup>76</sup> Indah Marlina and Nana Diana, 'Pengaruh Pembiayaan ...', hlm. 46.

			<p>terhadap Profitabilitas (ROA). Sedangkan secara simultan Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (BOPO) dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p>	<p>murabahah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melakukan penelitian dengan objek Bank Muamalat Indonesia (BMI) Periode 2015-2022, dan menggabungkan 2 jenis pembiayaan bagi hasil (<i>Mudharabah</i> dan <i>murabahah</i>) sebagai variabel independen.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki variabel dependen ROA dan variabel independen BOPO dan NPF.</p>
2022 <sup>77</sup>	Dina Amalia dan Nana Diana	<p>Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Financing to</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA, CAR dan FDR tidak berpengaruh</p>	<p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian, periode penelitian, dan variabel independennya.</p>

<sup>77</sup> Dina Amalia and Nana Diana, 'Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 1095.

		<i>Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020	signifikan terhadap ROA, dan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel BOPO, CAR, dan FDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Bukopin Syariah Periode 2013-2020.	<p>Penelitian ini melakukan penelitian dengan objek Bank Bukopin pada periode 2013-2020 sedangkan penelitian penulis menggunakan objek Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada periode 2015-2022 dan variabel indeviden yang berbeda yaitu Pembiayaan Bagi Hasil dan NPF.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki variabel dependen ROA dan variabel independen BOPO.</p>
2023 <sup>78</sup>	Erria Meliyana	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i>	<b>Perbedaan:</b> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian, periode penelitian, dan variabel independennya.

<sup>78</sup> Erria Meliyana, 'Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

		Syariah di Indonesia Periode 2018-2022	berpengaruh terhadap Profitabilitas. Secara parsial Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA). Sedangkan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas.	<p>Penelitian ini melakukan penelitian dengan objek seluruh Bank Umum Syariah pada periode 2018-2022 sedangkan penulis menggunakan objek penelitian hanya pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada periode 2015-2022 dan menambah variabel independen yaitu BOPO.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki variabel dependen ROA dan variabel independen Pembiayaan Bagi Hasil dan <i>Non Performing Financing</i>.</p>
2020 <sup>79</sup>	Edy Suprianto, Hendry Setiawan, dan Dedi Rusdi	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif	<b>Perbedaan:</b> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek penelitian, periode penelitian,

<sup>79</sup> Edy Suprianto, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi, 'Pengaruh Non ...', hlm. 144.

			terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.	<p>dan variabel independennya. Penelitian ini melakukan penelitian dengan objek seluruh Bank Umum Syariah pada periode 2014-2018 sedangkan penulis menggunakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai objek penelitian dengan periode 2015-2020 dan menambah variabel independen yaitu Pembiayaan Bagi Hasil dan BOPO.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki variabel dependen Profitabilitas (ROA) dan variabel independen <i>Non Performing Financing</i> (NPF).</p>
2021 <sup>80</sup>	Sayid Aulia Taslim	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Tingkat Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan	<b>Perbedaan:</b> Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh

<sup>80</sup> Sayid Aulia Taslim, 'Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10.1 (2021), 97.

		Bank Umum Syariah di Indonesia	<p><i>musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan secara simultan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.</p>	<p>penulis adalah terletak pada objek penelitian, periode penelitian, dan variabel independennya. Penelitian ini melakukan penelitian dengan objek seluruh Bank Umum Syariah pada periode 2010-2019 sedangkan penulis menggunakan objek penelitian Bank Muamalat Indonesia (BMI) periode 2015-2022 dan menambah variabel independen yaitu BOPO dan NPF.</p> <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki variabel dependen Profitabilitas (ROA) dan variabel independen Pembiayaan Bagi Hasil.</p>
--	--	--------------------------------	---	--

Adapun perbedaan atau pembaharuan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu diatas diantaranya terdapat pada



objek, periode, dan variabel independen penelitiannya. Penelitian ini mengambil Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian dan tahun 2015-2023 sebagai periode penelitiannya. Sedangkan pembaharuan variabel independen dari masing-masing penelitian terdahulu berbeda. Adapun diantaranya pembaharuan dengan penelitian Moh. Khairul Anam dan Ikhsanti Fitri (2019) adalah adanya penambahan variabel independen BOPO dan NPF. Dibandingkan dengan penelitian Dina Amalia dan Nana diana (2022) terdapat penambahan variabel independen yaitu pembiayaan bagi hasil dan NPF. Dan pembaharuan dengan penelitian Edy Suprianto dkk (2020) adalah penambahan variabel independen yaitu pembiayaan bagi hasil dan BOPO.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Bank Syariah merupakan jenis lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat islam. Namun tanpa dipungkiri, bank syariah menjalankan operasional dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang nantinya akan digunakan kembali untuk keperluan operasional bank. Pengukuran laba atau profitabilitas bank syariah salah satunya dapat dilihat dari rasio *Return On Asset* (ROA) pada laporan keuangannya. *Return On Asset* (ROA) adalah adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya ataupun total aset, sehingga akan diketahui tingkat efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio *Return On Asset* (ROA) maka semakin baik kinerja bank tersebut dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio *Return On Asset* (ROA)

maka semakin buruk kinerja bank tersebut dan akan menurunkan nilai perusahaan.<sup>81</sup>

Pembiayaan merupakan produk utama yang dimiliki oleh bank syariah untuk pengimplementasian fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi mengartikan bahwa bank syariah sebagai lembaga yang menjembatani antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Pembiayaan bagi hasil adalah jenis pembiayaan yang menempatkan bank sebagai penyandang dana. Pembiayaan bagi hasil yang banyak digunakan di bank syariah adalah jenis pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan akad *musyarakah*.<sup>82</sup>

Akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>83</sup> Sedangkan akad *Mudharabah* adalah bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada satu pihak yang lain yaitu pengelola (*mudharib*) disertai dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>84</sup> Semakin besarnya jumlah produk pembiayaan bagi hasil yang tersalurkan maka bank syariah akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Sebaliknya,

---

<sup>81</sup> Arum, Wahyuni, and Ristiyana, *Analisis Laporan ...*, hlm. 34.

<sup>82</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 90.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kelima (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) hlm. 103.

semakin sedikit jumlah produk pembiayaan yang tersalurkan maka akan lebih rendah keuntungan yang didapatkan bank syariah.

Kegiatan operasional suatu bank, tidak akan terlepas dari adanya biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya tersebut akan terpenuhi dari pendapatan yang diterima oleh bank seperti dari hasil investasi atau dari nisbah pembiayaan yang disalurkan. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dengan cara membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional.<sup>85</sup> Semakin besar rasio BOPO maka akan semakin rendah rasio ROA. Sebaliknya, semakin rendah rasio BOPO maka semakin tinggi rasio ROA.


Adapun pembiayaan sebagai produk yang menghasilkan *profit* bagi bank, tidak akan terlepas dari risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai kredit yang pembayarannya macet dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang telah ditetapkan hingga kredit yang sulit dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>86</sup> Adanya peningkatan pada rasio NPF akan mengakibatkan menurunnya tingkat profitabilitas bank. Oleh karena itu dapat diimplikasikan bahwa semakin besar rasio NPF semakin kecil rasio ROA. Sebaliknya semakin kecil rasio NPF semakin besar rasio ROA.

---

<sup>85</sup> Lestari Wuryanti Reviyana, 'Pengaruh CAR, NPL, BOPO, Dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Lampung Tbk Teluk Betung Periode 2010-2014', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5.2 (2016), hlm. 108.

<sup>86</sup> Purba.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan oleh penulis, maka dapat digambarkan model riset atau kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Keterangan :

--- = Hubungan parsial antara variabel X terhadap Y

— = Hubungan simultan antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$  terhadap Y

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian. Dikatakan sebagai jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan dan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis dari rumusan masalah penelitian, belum memiliki jawaban secara empirik.<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 99.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis 1

$H_{01}$  : Pembiayaan Bagi Hasil ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

$H_{a1}$  : Pembiayaan Bagi Hasil ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

2. Hipotesis 2

$H_{02}$  : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

$H_{a2}$  : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

3. Hipotesis 3

$H_{03}$  : *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_3$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

$H_{a3}$  : *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

4. Hipotesis 4

$H_{04}$  : Pembiayaan Bagi Hasil ( $X_1$ ), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ( $X_2$ ), dan *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_3$ ) secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y).

$H_{a4}$  : Pembiayaan Bagi Hasil ( $X_1$ ), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ( $X_2$ ), dan *Non Performing Financing* (NPF) ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) ( $Y$ ).